

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 42 TAHUN 2003 SERI E NOMOR 06

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 08 TAHUN 2003

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa kebakaran pada bangunan atau gedung merupakan bencana yang menimbulkan ancaman kerugian bagi jiwa manusia, harta, benda, lingkungan, tergantung proses produksi atau distribusi barang dan jasa, bahkan merupakan gangguan pada kesejahteraan sosial, serta dapat pula menimbulkan berkurangnya kemampuan masyarakat dalam usaha menyediakan sumber daya yang sangat diperlukan bagi kelanjutan gerak pembangunan;
- b. bahwa terjadinya kebakaran pada bangunan atau gedung antara lain disebabkan karena belum diperhatikan sepenuhnya segi-segi upaya teknis yang meyangkut pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pencegahan dan Penanggulangan bahaya Kebakaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan, Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan atau Gedung dan Lingkungan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan, Pengujian dan Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 49);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 07).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. Kantor adalah Kantor Pemadam Kebakaran Kota Jambi.

5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota Jambi.
6. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat Pemadam Kebakaran.
7. Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat Pemadam Kebakaran, seperti ember, karung goni, ganco, tangga, drum atau kaleng yang berisi pasir dan peralatan lain yang dapat digunakan memadamkan kebakaran.
8. Pencegahan adalah suatu usaha merintangi atau mengikhtiarkan supaya jangan terjadi kebakaran.
9. Penanggulangan adalah suatu proses pembuatan atau cara mengatasi kebakaran.
10. Bangunan Industri adalah bangunan peruntukkannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi barang dan jasa.
11. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah Bangunan yang peruntukkannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja.
12. Bangunan Perumahan adalah Bangunan yang peruntukkannya dipakai untuk tempat kediaman orang.
13. Komplek bangunan adalah bangunan yang merupakan campuran dari jenis-jenis bangunan industri, umum dan perdagangan serta perumahan.
14. Aneka Industri adalah macam-macam kegiatan industri pada suatu tempat tertentu yang dipergunakan untuk memproduksi, baik produk barang dan atau produk jasa.
15. Hydrant adalah penyalur yang bersumber dari bawah tanah atau dari sumber air.
16. Daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya Kebakaran yang mempunyai jarak 50 (Lima Puluh) meter dari Titik api kebakaran terakhir.
17. Daerah Bahaya Kebakaran adalah Daerah yang terancam Bahaya Kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima meter) dari titik api kebakaran terakhir.
18. Barisan sukarela kebakaran yang selanjutnya disebut BALAKAR adalah setiap orang yang secara sukarela yang bersedia membantu penanggulangan bahaya kebakaran.
19. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN, adalah Perusahaan Negara yang memproduksi Tenaga Listrik.

BAB II
PENCEGAHAN
Bagian Pertama
Lingkungan Masyarakat

Pasal 2

Setiap penduduk wajib ikut berberperan aktif mengadakan usaha pencegahan bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 3

Setiap Orang atau Badan wajib :

- a. Menempelkan atau memberikan tanda-tanda khusus pada tempat-tempat yang berisi bahan gas atau cairan yang mudah terbakar.
- b. Membuang bahan kimia atau cairan lainnya yang mudah terbakar pada tempat yang ditentukan. Setiap Orang atau Badan dilarang :
 - a. Mengubah dan atau menambah alat pembangkit tenaga listrik, sistim pengaman (Zekering) Instalasi listrik, motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran.
 - b. Menempatkan lampu dengan lidah api terbuka, lilin atau benda lain yang sedang menyala, dengan jarak kurang dari 30 (tiga puluh) cm dari dinding kayu, bambu atau benda lain yang mudah terbakar.
 - c. Menempatkan lampu dengan lidah api terbuka, lilin atau alat penerangan buatan pada jaak kurang dari satu meter dari atap yang mudah terbakar.
 - d. Menggunakan alat memasak (kompor) yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 - e. Menyimpan bahan bakar minyak atau bahan lainnya yang mudah terbakar pada jarak kurang dari satu meter dari tempat alat memasak (kompor) atau benda lain yang sedang menyala.
 - f. Mengisi bahan bakar minyak pada alat memasak (Kompor) yang sedang menyala.
 - g. Mengadakan perapian didalam bangunan dari kayu atau bambu, kecuali dalam tungku atau perapian lainnya yang terletaknya minimal setengah meter dari dinding kayu, bambu atau bahan lainnya yang mudah terbakar.
 - h. Menempatkan atau mengeringkan benda yang mudah terbakar diatas perapian.
 - i. Membakar sampah diluar tempat pembakaran sampah yang sesuai dengan ketentuan dan setiap pembakaran sampah harus diawasi serta dijaga sampai selesai.
 - j. Membakar sampah ditempat terbuka pada waktu panas terik dan atau dibawah angin kencang.

Bagian Kedua
Lingkungan Industri
Paragraf 1
Aneka Industri

Pasal 5

Setiap Pabrik, Bengkel dan atau tempat kerja yang membuat dan menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar diwajibkan untuk :

- a. Menulis larangan merokok, disemua tempat-tempat pintu masuk.
- b. Memakai atau menggunakan api yang tertutup.
- c. Membuat bangunan dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- d. Membuka pintu-pintu bangunan Pabrik, bengkel dan atau tempat kerja, daun pintu dan jalan keluar selama bekerja.
- e. Menyediakan alat-alat Pemadam Kebakaran yang diperlukan pada tempat yang mudah dicapai.

Pasal 6

Setiap usaha pengelasan baik menggunakan las karbid maupun las listrik, harus dilakukan oleh juru las yang berpengalaman.

Pasal 7

Setiap usaha atau pekerjaan pengelasan dengan menggunakan las karbid diwajibkan untuk :

- a. Menutup rapat semua bagian dari pesawat karbid meliputi ruangan pembuatan gas karbid penghimpun, penjernih gas, kunci air, keran, tingkap katup, sambungan pipa dan sebagainya yang ada hubungannya dengan gas karbid, dengan kontruksi yang kuat.
- b. Melengkapi alat pengaman pada pesawat karbid yang diletakkan menetap disatu tempat dan tidak ditempatkan terbuka.
- c. Menjaga temperatur sedemikian rupa pada Penambahan batu karbid dan air dalam pesawat karbid supaya suhu yang timbul dari penguraian karbid selama proses penguraian, tidak sampai lebih tinggi dari 100 °C dan suhu airnya tidak melebihi 60 °C.

Pasal 8

Setiap usaha atau pekerjaan pengelasan dengan menggunakan las karbid dilarang :

- a. Menggunakan pesawat karbid yang gasnya tidak diperoleh dengan cara menjatuhkan batu karbid dalam air.

- b. Mempergunakan pesawat karbid, dimana pembuatan atau penguraian gas karbid dilakukan tidak dalam ruangan yang berada dibawah tank gas yang bergoyang.
- c. Menggunakan Pesawat karbid pada jarak yang dekat dari api terbuka atau lain-lain penerangan buatan yang cukup rapat.
- d. Membuat gas karbid (Acetylin) dan atau cat dari berbagai jenis serta menyimpan dan atau memperdagangkan karbid dan atau cat tersebut lebih dari 100 (Seratus) kg tanpa izin Kepala Daerah.
- e. Menyimpan karbid atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas yang mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kg atau lebih.

Pasal 9

Setiap usaha atau pekerjaan pengelasan dengan menggunakan las listrik diwajibkan :

- a. Mempergunakan tenaga listrik yang instansinya telah mendapatkan pengujian dari PLN.
- b. Mengerjakan pengelasan yang menggunakan tegangan arus listrik sesuai dengan keadaan Instalasi setempat.
- c. Menggunakan isolator bagi Pesawat Las Listrik.

Paragraf II

Indusri Pariwisata, Jasa dan Hiburan

Pasal 10

Setiap usaha atau perusahaan yang mempergunakan Instalasi untuk memproyeksi gambar bayang-bayang diwajibkan :

- a. Melapisi rumah lampu dari pesawat proyeksi dibagian dalamnya dengan isolasi atau dibuat sedemikian rupa, sehingga panas dari dinding rumah lampu tidak akan berlebihan.
- b. Melapisi rumah lampu di Pesawat proyeksi dan isolasi sehingga tidak akan memercik keluar dan bagian-bagian dari arang yang memijar tidak akan jatuh dari lampu.
- c. Menutup bagian belakang rumah lampu yang terbuka dengan kain asbes.
- d. Meletakkan rol-rol film, atau barang lainnya yang mudah terbakar di tempat yang aman dan membuat lobang-lobang untuk peredaran hawa.
- e. Setiap pesawat proyeksi mempunyai paling sedikit dua alat yang dapat mengatur supaya sinar dari sumber cahaya dapat menutup jendela-jendela film dengan serentak.
- f. Mempunyai dua tromol film yang tertutup didalam kabin proyeksi.

- g. Menyediakan film dalam kabin proyeksi untuk pertunjukan pada hari itu saja.
- h. Mengeluarkan film setengah jam sebelumnya dan sesudahnya pertunjukan.
- i. Menyimpan persediaan film didalam kabin dengan menggunakan almari yang tidak mudah terbakar.
- j. Mengawasi dan merawat setiap penggunaan proyektor film.
- k. Memasang tanda peringatan dilarang merokok didalam kabin proyektor.
- l. Memusnahkan atau membakar film yang sudah usang dibawah pengawasan pejabat yang berwenang.
- m. Menyimpan benda dari celluloid, dalam kabin proyeksi minimal 1 (satu) meter dari segala jenis api dan penerangan listrik.
- n. Menyimpan benda di celluloid dalam etalase dan untuk penggunaan sehari-hari dalam tromol logam yang tertutup dengan jarak minimal 10 cm.
- o. Menyediakan alat-alat Pemadam Kebakaran yang diperlukan dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat dan dicapai.

Pasal 11

- (1) Tidak diperbolehkan menggunakan sinar x diruang terbuka dan atau diruangan lain yang bukan ruangan khusus dibuat untuk itu, yang terbuat dari tembok beton.
- (2) Suhu dalam ruangan sinar x harus disesuaikan dengan spesifikasi alat sinar x itu sendiri.
- (3) Tidak menempatkan benda dan atau cairan yang mudah terbakar didalam ruangan sinar x.
- (4) Dibagian depan ruangan sinar x, harus diberi tanda x - Rei.

Pasal 12

- (1) Ruang cuci kering kimia (dry cleaning) harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau yang sejenis serta dilengkapi dengan alat pengukur panas.
- (2) Barang atau benda yang akan dikeringkan dan dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut dan ditata secara rapi.
- (3) Ruangan cuci kering kimia (dry cleaning) dan alat pengukur panas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dirawat dan diawasi, sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimum yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga
Lingkungan Usaha Perdagangan

Pasal 13

Setiap Usaha Perdagangan Pasar-pasar dari Pusat Perbelanjaan diwajibkan :

- a. Memperhatikan Tata Cara mengenai ketentuan pemasangan Instalasi listrik yang telah ditetapkan oleh Pejabat berwenang.
- b. Tidak melakukan perubahan atau penambahan instalasi listrik dan zekering pengamannya kecuali memperoleh izin dari PLN.
- c. Mempergunakan sistim pengamanan (zekering) dalam pemasangan instalasi listrik.
- d. Menggunakan penerangan dengan tenaga listrik dan apabila mempergunakan alat penerangan buatan dengan lidah api harus tertutup.
- e. Tidak menyimpan barang-barang yang sifatnya mudah terbakar.
- f. Menyediakan alat-alat Pemadam Kebakaran.
- g. Menyediakan alat-alat Pemadam Kebakaran yang dapat dijinjing dan ditempatkan pada posisi yang mudah dicapai.

Pasal 14

Setiap usaha penyimpanan dan atau memperdagangkan bahan yang mudah terbakar diwajibkan untuk :

- a. Membuat tempat penyimpanan yang letaknya lebih dari 50 cm dibawah permukaan tanah, dengan bahan-bahan yang tidak dapat terbakar.
- b. Membuat tempat penyimpanan yang letaknya diatas tanah, harus dilindungi dengan penyalur petir (bliksemafleiden) yang baik dan alat penyalur pelepas udara (atmosfiriche Outlading).
- c. Tempat penyimpanan diatas tanah harus tertutup, kecuali lobang-lobang untuk memasukan dan mengeluarkan barang.
- d. Bagi tempat penyimpanan harus mempunyai alat untuk mengukur suhu tekanan udara yang menjaga jangan sampai didalamnya tekanan yang timbul dari terjadinya gas (gas vorming) yang lebih tinggi dari semestinya.
- e. Menulis tanda larangan merokok, larangan membawa korek api, larangan menghidupkan Hand Phone dan atau alat api lainnya ditempat penyimpanan.
- f. Menggunakan penerangan dengan lidah api yang tertutup.

- g. Tidak menggunakan drum-drum dan tempat lainnya kecuali pangkalan minyak tanah.
- h. Menyediakan alat-alat Pemadam Kebakaran ditempat yang mudah dicapai.

Pasal 15

Setiap Usaha menyimpan barang untuk keperluan perdagangan dilarang :

- a. Menyimpan barang dalam ruangan atau bangunan yang luasnya lebih dari 15 (lima belas) M².
- b. Menempatkan alat-alat pembersih yang telah dicampur dengan minyak atau gemuk dan sejenisnya serta benda lain yang mudah terbakar didalam ruangan agregat atau generator, gudang dan bengkel, kecuali bila disimpan didalam tempat penyimpanan yang bebas dari ancaman bahaya kebakaran.
- c. Memproduksi dan memperdagangkan kompor yang tidak memenuhi standar persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan kayu harus mengatur persediaan bahan usahanya sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat usaha, agar tidak menutup dan atau menghalangi jalan masuk dan keluar, untuk memudahkan Pemadam bila terjadi Kebakaran.
- (2) Sisa serutan dan serbuk gergaji setiapsaat harus dibersihkan dan dikeluarkan dari tempat usaha.
- (3) Dilarang membakar sisa serutan, serbuk gergaji dan kotoran lainnya selain ditempat pembakaran sampah.

Pasal 17

Setiap usaha atau pengusaha yang menyelenggarakan kegiatan dan atau mempergunakan gudang penimbunan atau penyimpanan barang-arang yang karena sifatnya dalam keadaan terkunci, diwajibkan :

- a. Menggunakan bahan-bahan kontruksi bangunan yang tidak mudah terbakar.
- b. Menata penyimpanan barang-barang atau bahan-bahan yang baik sehingga dapat menghindari dari kemungkinan adanya pengaruh kimia yang dapat menimbulkan kebakaran.
- c. Mempergunakan alat penerangan buatan dengan lidah api tertutup.

Pasal 18

Setiap Ruang dan Bangunan pengasap diwajibkan :

- a. Terbuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau yang sejenisnya, serta dilengkapi dengan alat pengukur panas.
- b. Merawat dan mengawasi alat pengukur panas.

Bagian Keempat

Pencegahan Umum Kebakaran Bagi Bangunan Perumahan atau Perkantoran

Pasal 19

Setiap Bangunan Perumahan atau Perkantoran diwajibkan :

- a. Memperhatikan Tata Cara pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Pemasangan atau penambahan Instalasi listrik harus dilakukan oleh instalatur resmi yang ditunjuk oleh PLN.
- c. Tidak melakukan perubahan atau penambahan Instalasi listrik dan zekering pengamanannya kecuali mendapat izin dari PLN.

Pasal 20

Setiap Kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan kapal motor diwajibkan :

- a. Bagi pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan mudah meledak, Crude Palm Oil (CPO) dan Gas dilengkapi dengan alat Pemadam Kebakaran Api Ringan (APAR) dan system proyeksi sesuai standar penggunaan.
- b. Bagi Pengangkut penumpang/barang dan umum dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai standar penggunaan.

BAB III

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Pertama

Bangunan Industri

Pasal 21

- (1) Setiap ruangan bangunan industri harus memiliki alat Pemadam Kebakaran yang dapat dijinjing (Portable) dan ditetapkan dalam jarak maksimum 15 M dari setiap tempat.
- (2) Setiap permukaan lantai dengan luas sampai dengan 150 M² dari dalam bangunan industri, harus ditempatkan minimal 2 (dua) buah alat Pemadam Kebakaran kimia jenis CO₂ (Carbon Oksida) dengan ukuran minimal 2 (dua) kg.
- (3) Setiap luas permukaan lantai 600 M² dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri, selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), harus ditempatkan

minimal 1 (satu) unit hydrant menurut jenis dan standar yang berlaku serta mudah dicapai dan dilindungi.

- (4) Banyaknya alat Pemadam Kebakaran yang harus ditempatkan pada ruangan tertutup dalam bangunan industri yang luas permukaannya lebih luas dari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) penempatannya disesuaikan menurut perbandingan antara luas permukaan lantai yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Peralatan dan Bahan Industri

Pasal 22

- (1) Alat Pesawat, dan bahan cairan ataupun bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya Kebakaran harus disimpan terpisah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Alat pesawat yang dapat menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menyebabkan uap bensin atau bahan yang sejenisnya, harus dipasang ataupun digunakan pada jarak lebih dari 2 (dua) M.
- (3) Sistem saluran gas cairan yang mudah terbakar dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan diberi tanda dengan jelas.
- (4) Setiap ruangan ketel api atau ruangan dengan instalasi pemanas yang menggunakan :
 - a. Bahan bakar cair atau padat, harus dibuat dari bahan bangunan mempunyai index tahan api 3 (tiga) jam.
 - b. Bahan bakar gas, harus dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai index tahan api 2 (dua) jam.
- (5) Kamar tungku dan ketel harus dilindungi oleh konstruksi tahan api minimal 2 (dua) dengan pintu tahan api 2 (dua) jam dan dibuat terpisah dari bangunan lainnya.

Pasal 23

Setiap bangunan industri harus dilengkapi oleh sistem alarm otomatis, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Bangunan Industri atau bagiannya yang didalam proses produksi menggunakan ataupun menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus dilengkapi dengan alat pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran.

- (2) Apabila bangunan industri menggunakan sistim pemancar air (sprunkler) otomatis, atau alat Pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis, harus dipasang pada tempat yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan jiwa, maupun harta benda.
- (3) Apabila penggunaan air untuk Pemadam dapat membahayakan, maka harus digunakan alat Pemadam kimia otomatis.
- (4) Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi tenaga listrik lainnya, harus dilengkapi detektor, yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam kebakaran otomatis.
- (5) Setiap ruangan tempat penyimpanan cairan, gas atau bahan bakar yang mudah terbakar, harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistim alarm otomatis dan sistem Pemadam Kabakaran Otomatis.

Pasal 25

Ketentuan tentang jumlah bahan berbahaya yang dapat disimpan didalam industri dan atau penggunaan langsung menurut jenis bahannya serta pemberian izin penyimpanan, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Setiap ruangan didalam suatu bangunan industri yang menggunakan ventilasi atau penghembus (Blower) untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap/uap atau penyegar udara, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Setiap tempat Parkir tertutup maupun terbuka dengan luas tidak lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) M² harus ditempatkan minimal dua buah alat pemadam kebakaran dengan ukuran 2 (dua) Kg, yang dipasang ditempat Parkir Kendaraan dan Gedung, pada tempat yang mudah dilihat dan dicapai.
- (2) Apabila lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) M² harus ditambah dengan sebuah alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Ketiga

Bangunan Umum dan Perdagangan

Pasal 28

- (1) Setiap ruangan bangunan umum dan perdagangan harus dilengkapi dengan alat Pemadam Kebakaran yang dapat dijinjing (Portable) yang ditempatkan dengan jarak maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

- (2) Setiap permukaan lantai dengan luas sampai dengan 200 (dua ratus) M² dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan umum dan perdagangan harus ditempatkan sekurang-kurangnya satu unit alat Pemadam Kebakaran kimia sejenis CO₂ dengan ukuran sekurang-kurangnya 2 (dua) Kg alat Pemadam Kebakaran yang sederajat.
- (3) Setiap permukaan lantai dengan luas 800 (delapan ratus) M² disetiap ruangan tertutup pada bangunan umum dan perdagangan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipasang sekurang-kurangnya 1 (satu) unit hydrant menurut jenis dan standars=d yang berlaku.
- (4) Penggunaan air dapat dijadikan bahan Pemadam Kebakaran pokok, apabila permukaan lantai terpisah dan tidak lebih dari 800 (delapan ratus) M² dengan penempatan minimal dipasang 2 (dua) unit hidrant yang memenuhi persyaratan serta mudah dicapai dan dilindungi.
- (5) Untuk ruangan tertutup dalam bangunan umum dan perdagangan yang permukaan lantainya lebih luas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka banyaknya alat Pemadam Kebakaran yang harus ditempatkan disesuaikan menurut perbandingan luas permukaan lantai.

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan 24, berlaku pula untuk setiap bangunan umum dan perdagangan.

Pasal 30

Setiap bangunan umum dan perdagangan harus dilindungi oleh sistim alarm otomatis, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

Setiap ruangan bangunan umum dan perdagangan harus memiliki ventilasi atau penghembus (blower) untuk menghilangkan debu, asap/uap atau untuk penyegar udara harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap terminal angkutan penumpang umum harus dilengkapi dengan alat Pemadam kimia yang dapat dijinjing (Portable) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap terminal angkutan penumpang umum harus ditempatkan petugas khusus yang dapat melayani alat Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Setiap luas parkir terbuka yang tidak lebih 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) M² harus ditempatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) buah Alat Pemadam Kimia yang dapat dijinjing (Portable) dengan ukuran sekurang-kurangnya 2 (dua) Kg yang dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dicapai.
- (2) Apabila lebih luas dari 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) M² harus ditambah dengan sebuah alat Pemadam Kimia.

Bagian Keempat

Bangunan Perumahan

Pasal 34

- (1) Setiap bangunan perumahan harus dilengkapi dengan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Setiap bangunan perumahan sampai dengan empat tingkat, harus dipasang unit hidrant dengan perbandingan minimal 1 (satu) unit hidrant untuk setiap luas permukaan lantai yang tidak lebih dari 1.000 (Seribu) M².
- (3) Untuk ruangan tertutup dalam bangunan perumahan yang luas permukaan lantainya lebih dari luas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka banyaknya alat Pemadam yang harus ditempatkan disesuaikan menurut perbandingan antara luas permukaan lantai ruangan yang bersangkutan dengan minimal alat Pemadam yang harus ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 35

- (1) Setiap rukun tetangga dalam bangunan perumahan harus menyediakan 1 (satu) tabung alat Pemadam Kebakaran yang dapat dijinjing (Portable) dengan ukuran sekurang-kurangnya 2 (dua) Kg ditempatkan yang mudah dilihat dan digunakan.
- (2) Pengawasan alat tersebut dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima

Komplek Bangunan Campuran

Pasal 36

Setiap Komplek Bangunan Campuran berlaku ketentuan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran yang efektif dari masing-masing persyaratan bangunan yang bersangkutan.

BAB IV

BALAKAR

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menghadapi dan mengatasi ancaman bahaya kebakaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran perlu dibentuk BALAKAR.
- (2) BALAKAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan disetiap Kecamatan, Instansi Pemerintah/Swasta dan Bangunan Hotel.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan BALAKAR ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 38

Setiap orang yang mengetahui atau berada ditempat kebakaran wajib :

- a. Melaporkan kepada Kantor Kebakaran.
- b. Ikut serta melakukan usaha Pemadam Kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun umum.
- c. Mentaati petunjuk dari perintah petugas Pemadam Kebakaran.

Pasal 39

Setiap Pemilik atau penghuni bangunan dan perkarangan wajib :

- a. Memberi bantuan kepada Petugas baik diminta maupun tidak untuk kepentingan Pemadaman.
- b. Menghindari segala tindakan yang dapat penghalangan atau memperlambat kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemadam.
- c. Mengambil tindakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tugas pemadam untuk mencegah menjalarnya kebakaran atau untuk menghindarkan bahaya kebakaran baik didalam rumahnya maupun bangunan lainnya.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 40

Setiap orang yang berada ditempat kebakaran pada saat Petugas Pemadam Kebakaran datang dilarang :

- a. Berada dalam lokasi kebakaran.
- b. Memindahkan atau membawa barang keluar dari daerah kebakaran tanpa izin dari petugas yang berwenang.

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab Terjadinya Kebakaran

Pasal 41

- (1) Apabila petugas Pemadam Kebakaran belum datang saat terjadi kebakaran, yang bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil tindakan dalam rangka penanggulangan kebakaran adalah Pimpinan BALAKAR atau pertanggungjawab tempat atau Kepala Wilayah setempat atau Anggota Polisi.
- (2) Setelah petugas Pemadam Kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran, maka tanggungjawab beralih kepada Pimpinan petugas.

Pasal 42

- (1) Apabila kebakaran sudah dapat dipadamkan, maka tanggungjawab selanjutnya diserahkan kepada Penanggungjawab setempat, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah.
- (2) Sebelum penyerahan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan penyidikan dan penyidikan oleh Kepolisian maupun oleh Penyidik khusus Inspektur Pemadam Kebakaran yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Penanggungjawab setempat selanjutnya membuat laporan tertulis kepada Kantor Pemadam Kebakaran.

Pasal 43

- (1) Penutupan daerah kebakaran dan jalan umum wewenang dan tanggung jawabnya berada ditangan Polisi yang sedang bertugas ditempat kebakaran atau Kepala Daerah.
- (2) Penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 44

Pengaturan lebih lanjut mengenai operasi penanggulangan kebakaran berpedoman kepada Prosedur tetap yang diatur lebih lanjutnya keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pemeriksaan

Pasal 45

- (1) Pejabat berwenang yang ditunjuk dalam melakukan tugasnya dapat memasuki dan memeriksa tempat-tempat kegiatan pertunjukan, keramaian umum dan pertemuan tanpa membayar.
- (2) Penyelenggara pertunjukan atau pertemuan wajib melaksanakan tindakan yang diperintah oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) demi kepentingan pencegahan kebakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

Pasal 46

- (1) Kepala Daerah dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan bangunan, dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Apabila dalam Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat hal-hal yang meragukan atau sifatnya tertutup, maka Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.

Pasal 47

Pemegang hak sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan seluruh alat, memelihara, merawat memperbaiki dan mengganti alat Pemadam serta menempatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Setiap bangunan yang telah memenuhi persyaratan, klasifikasi maupun kelengkapan alat-alat pencegahan dan Pemadam, harus mendapatkan tanda plat metal serta sertifikat klasifikasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pemadam Kebakaran atas nama Kepala Daerah

- (2) Plat metal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipasang pada dinding dekat pintu masuk utama sehingga mudah dilihat.
- (3) Sertifikat klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diperbaharui setiap tahun sekali untuk bangunan industri serta bangunan umum dan perdagangan dan tiga tahun sekali untuk bangunan perumahan.
- (4) Sertifikat klasifikasi harus dilampiri daftar alat pencegah dan Pemadam Kebakaran yang harus dapat dan dimiliki oleh bangunan yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Setiap alat pencegah dan Pemadam Kebakaran harus diperiksa secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan sekali dan paling lambat 1 (satu) tahun sekali disamping itu dapat pula dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu melaksanakan tugasnya.

Pasal 50

- (1) Setiap alat pencegah dan Pemadam yang akan digunakan di wilayah Kota Jambi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap alat Pemadam harus dilengkapi dengan petunjuk cara-cara penggunaan yang membuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, alat tersebut dan dipasang pada tempat yang telah ditentukan dan harus selalu dalam keadaan baik, bersih dan dapat dibaca dengan jelas.

Pasal 51

Setiap alat Pemadam yang telah digunakan, harus segera diisi kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 52

- (1) Untuk menjamin kualitas dari pada isi tabung alat Pemadam Kebakaran, Kantor Pemadam Kebakaran berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan, penelitian/pengujian secara berkala.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam melakukan tugas dapat memasuki dengan leluasa ruangan atau bagian lain dari bangunan yang dianggap perlu dalam rangka mengadakan pemeriksaan, penelitian/pengujian alat Pemadam Kebakaran.

- (3) Tata Cara pemeriksaan, penelitian/pengujian alat-alat tabung Pemadam Kebakaran akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Kepala Kantor Pemadam Kebakaran melakukan pengawasan, pengendalian dan bertanggungjawab terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 53

- (1) Setiap Perusahaan atau Badan Usaha yang mendistribusikan, memperdagangkan segala jenis alat pencegah dan Pemadam dalam Wilayah Kota Jambi untuk tujuan penjualan, termasuk usaha-usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat tersebut, harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui kembali apabila habis masa berlakunya.
- (3) Pemegang izin harus membuat laporan yang jelas tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ayat (4), 23, 24, 27, 28 dan 33 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, maka dikenakan sanksi denda sesuai dengan tingkat pelanggaran dilakukan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Penutupan sementara tempat usaha sampai dengan diterbitkan Izin.

- b. Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- c. Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disetor ke Kas Daerah

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
 - c. Meminta, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, melalui koordinasi penyidik Polri.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat 91) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 58

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan Usaha yang telah ditutup Usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diancam dengan Pidana Kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Instansi, Jawatan, Badan Usaha, Perusahaan dan

sebagainya di Wilayah Kota Jambi, diwajibkan dalam waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya dapat memerintahkan menutup dan atau melarang penggunaan suatu bangunan yang tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sampai yang bertanggungjawab atas bangunan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

BAB XII PENUTUP

Pasal 60

Petunjuk teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal 61

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal, 28 Juli 2003

WALIKOTA JAMBI

Dto

ARIFIEN MANAP

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.

Nomor : 42 Tahun 2003

Tanggal : 28 Juli 2003

Tentang : Persetujuan 10 (Sepuluh) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi menjadi Peraturan Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Nomor : 42 Tahun 2003

Seri : E Nomor 06

Tanggal : 06 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Dto

Drs. H. HASAN BASRI AGUS, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 430004914